

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639 Website : dpmptsp.pasuruankab.go.id e-mail : dpmptsp@pasuruankab.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Dasar

Nomor: 503/043/IPPSPD/XI/424.086/2022

Dasar Hukum:

1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 5. Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 6. Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 21.3/1488/424.071/2022 Tanggal 28 November 2022 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Dasar kepada:

: ROUDLOTUL AQO'IDI CANGA'AN Nama Yayasan

: SMP Roudlotul Aqoidi Bangil Nama Lembaga

Nama Penanggungjawab Lembaga: Fatkhur Rozi, S. Pd

: Sekolah Menengah Pertama (SMP) Jenis Lembaga

: Jalan Jaksa Agung Suprapto Nomor 38 DESA/KELURAHAN Alamat Lembaga

GEMPENG KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN

JAWA TIMUR

: 0252000960699 Nomor Induk Berusaha (NIB)

: 20519108 **NPSN**

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Dasar ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 30 November 2022

a.n. BUPATI PASURUAN



Ditandatangani secara elektronik oleh: Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan

BAKTI JATI PERMANA, S.Sos., MM. NIP. 197410311993111001



UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.